



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

NOBRIT MAKALISANG, Tempat tanggal lahir Sanger 10 November 1955, Pekerjaan Petani/Pekebun, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, bertempat tinggal di Kelurahan Madidir Unet, Lingkungan VI RT/RW 029/055, Kecamatan Madidir, Kota bitung, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan :

JULIANA MAKALISANG, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sampakan, Kecamatan Pintareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 07 November 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 09 November 2023 dalam Register Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Bahwa Gugatan dalam perkara a quo diajukan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagaimana didalilkan tersebut dibawah ini;

I. TENTANG PERBUATAN MELAWAN .HUKUM (PMH)

- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terhadap Para Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1365 yang bunyinya sebagai berikut. "Tiap-tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orana lain, mewajibkan orang yang menimbulkan

Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian itu karena kesalahannya untuk menaanti kerugian tersebut";

Adapun unsur perbuatan melawan hukum dari pasal 1365 KUH Perdata tersebut adalah sebagai berikut :

- Perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatig);
 - Harus ada kesalahan (schuld);
 - Adanya hubungan causal antara perbuatan dan kerugian (causaliteit);
- Bahwa dalam "**Drukkers Arrest**" yaitu standaar Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam perkara **Cohen vs Lindenbaum** Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) diberi rumusan tambahan yaitu termasuk pula perbuatan yang memperkosa suatu hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat sendiri atau bertentangan dengan kesusilaan atau dengan kepatutan di masyarakat, baik terhadap diri atau benda orang lain (indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van eens anders lijf og goed);
- Bahwa selanjutnya menurut Arrest Hoge Raad 31 Januari 1919, bahwa berbuat atau tidak berbuat merupakan suatu Perbuatan Melawan Hukum, jika;
 - Melanggar Hak orang lain, atau;
 - Bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat, atau;
 - Bertentangan dengan kesusilaan, atau;
 - Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

Selanjutnya **Asser's Rutten** menguraikan lebih lanjut tentang pengertiannya sebagai berikut :

a. Melanggar Hak orang lain.

Yang dimaksud dengan melanggar hak orang lain adalah melanggar hak subjektif orang lain. Menurut **Meijers** ciri dari hak subjektif adalah suatu wewenang khusus yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk bayi kepentingannya;

Sedangkan Hak subjektif yang diakui oleh Yurisprudensi adalah

- Hak-hak seperti kebebasan, nama baik;

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hak-hak atas harta kekayaan seperti hak-hak kebendaan dan hak-hak mutiak lainnya;

b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat;

c. Bertentangan dengan Kesusilaan;

Kesusilaan dalam hal ini adalah norma-norma dari pada moral, sepanjang dalam kehidupan masyarakat diakui sebagai norma-norma hukum;

d. dengan keputusan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau barang orang lain;

II. Dasar Hukum (Rechtelijke Grond) dan Fakta-fakta yang menjadi Dasar Hukum (Feitelijke Grond) Posita Gugatan :

1. Bahwa Orang Tua Penggugat yakni Ayah Abe Makatisang Almarhum dan Ibu Sarembum Kanaitan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama (Bukti P-1) :

- 1) Thomas Makalisang;
- 2) Nobrit Makalisang (Penggugat);
- 3) Yuliana Makatisang alias Uli (Tergugat);
- 4) Simon Makalisang;

2. Bahwa selain memiliki 4 (empat) orang anak tersebut diatas, Orang Tua Penggugat memiliki 4 (empat) bidang tanah kebun, yakni :

- 1) Sebidang Tanah di Dusun Sowaeng terletak di Tanah UAI,
- 2) Sebidang Tanah Dusun Sampakan terletak di Dole Kamensi;
- 3) Sebidang Tanah di Dusun Sowaeng terletak di Manganitu Kadio;
- 4) Sebidang Tanah Dusun Sowaeng terletak di Tongene Batunan;

3. Bahwa 4 (empat) Bidang Tanah Dusun pada angka 2 (dua) tersebut diatas oleh Orang Tua (Ayah) Almarhum ABE MAKALISANG sudah di berikan kepada ke 4 (empat) orang Anak berdasarkan Surat Keterangan Pembagian tanggal 8 Maret 1986 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sowaeng, dengan pembagian masing- masing mendapat (bukti P-2);

- 1) Thomas Makalisang;
Mendapat pembagian sebidang tanah di Dusun Sowaeng terletak di Tanah UAI;
- 2) Nobrit Makalisang (Penggugat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendapat pembagian sebidang tanah Dusun Sampakang terletak di Dole Kamansi;

3) Yuliana Makalisang alias Uli (Tergugat):

Mendapat pembagian sebidang tanah Dusun Sowaeng terletak di Manganitu Kadio;

4) Simon Makalisang

Mendapat pembagian sebidang tanah Dusun Sowaeng terletak di Tongene Batunan;

4. Bahwa Pengdugat mendapatkan pembagian sebidang tanah Dusun di Dole Kamensi Desa Sampakang dengan luas lebih 10.000 M² 1 (1 Ha) ada tanaman kelapa, cingke, dengan batas-batas (Bukti P-3)

- Utara berbatasan dengan : Wilson Menda
- Timur berbatasan dengan : Panto Angris
- Selatan berbatasan dengan : Ta Lunggi
- Barat berbatasan dengan : Kuala
- **Selanjutnya disebut TANAH SENGKETA;**

5. Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan sekarang tanah pembagian milik Penggugat yakni sebidang tanah Dusun di Dole Kamensi terletak di Desa Sampakang tanah objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai secara melawan hak dan melawan hukum oleh Tergugat I;

6. Bahwa Penggugat melalui pemerintah setempat pada tanggal 26 Agustus 2022 berupaya untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan Tergugat I, akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugata I;

7. Bahwa Tergugat I telah menjual pembagiannya yakni tanah di Dusun Sowaeng terletak di Manganitu Kadio kepada Joskar Tingkue (bukti P-4) ;

8. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, menguasai tanah objek sengketa tanpa hak dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);

9. Bahwa oleh karena Perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian dipihak penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa. Maka sudah selayaknya secara hukum perbuatan Tergugat I tersebut dinyatakan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);

Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



10. Bahwa adapun kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, dapat dirincikan sebagai berikut :

1) Kerugian materil yakni kehilangan hak atas tanah dengan harga pasaran + Rp. 50.000/meter (lima puluh ribu rupiah per meter) x 10.000 m2 Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung rentang oleh Tergugat I;

2) Kerugian immateril yaitu Penggugat selama ini tidak dapat menikmati manfaat tanah sengketa sebagai bagian sejarah peninggalan orang tua penggugat yang sesungguhnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat I, di hukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang di pandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggungrentang oleh Tergugat I;

11. Bahwa oleh karena tanah objek sengketa tersebut merupakan tanah milik dari Penggugat maka Penggugat menuntut agar supaya Pengadilan Negeri Airmadidi cq Majelis Hakim menghukum Tergugat I, serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya keluar dan menyerahkan tanah objek sengketa tersebut dalam keadaanl kosong kepada Penggugat bila perlu dnegan bantuan alat negara dalam hal ini Kepolisian RI, dalam status tanah sebagai tanah milik Penggugat;

12. Bahwa untuk menghindari jangan sampai pihak Penggugat mengalami kerugian yang lebih besar lagi akiba di duduki, dikelola, dan dinikmatinya lahan atas tanah objek sengketa, maka bersama ini Penggugat memohon segala kegiatan yang dijalankan oleh Tergugat I, menyangkut pembangunan serta kegiatan-kegiatan khususnya yang terdapat diatas tanah objek sengketa agar dihentikan terlebih dahulu sampai dengan putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde);

13. Bahwa agar supaya gugatan Penggugat tidak menjadi hampa (ilusoir) dan juga supaya tanah objek sengketa tidak dialihkan oleh



Tergugat I, maka dengan hormat Penggugat memohon Ketua Pengadilan cq Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas tanah objek sengketa tersebut;

14. Bahwa oleh karena Gugata Penggugat ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang secara hukum mempunyai nilai pembuktian sebagaimana yang diatur didalam pasal 191 Rbg, sehingga atas dasar tersebut Penggugat mohon putusan Pengadilan agar Dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada upaya hukum dari Tergugat I, berupa Verset, Banding ataupun Kasasi;

15. Bahwa demi menjamin agar Tergugat I, tunduk dan segera melaksanakan isi putusan dalam perkara ini, maka Penggugat memohon agar setiap keterlambatan Tergugat I, dalam menaati dan melaksanakan isi putusan, Penggugat memohon agar Tergugat I, di hukum membyar uang dwangsom setiap hari keterlambatan sebesar rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

16. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka sangat jelaslah kiranya bagi Pengadilan cq Majelis Hakim bahwa semua unsur-unsur perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad) berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi/terbukti dalam perkara a quo;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

I. DALAM POKOK PERAKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 10.000 M2 (1 Ha) sebidang tanah Dusun di Dole Kamensi berisi kelapa dan cingkeh di Desa Sampakang, Kabupaten Sangihe berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Warisan Tanggal 8 Maret 1986 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan : Wilson Menda
- Timur berbatasan dengan : Panto Angirs
- Selatan berbatasan dengan : Ta lunggi
- Barat berbatasan dengan : Kuala/Sungai

Adalah Sah tanah milik Penggugat :



3. Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, menguasai, mengelola tanah objek sengketa tanpa hak di nilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);
4. Menaytakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum surat keterangan pembagian warisan yang dibuat oleh ABE MAKALISANG Alm. (Orang Tua) tanggal 8 Maret 1986 yang disaksikan dibenarkan oleh Kepala Desa Sowaeng;
5. Menghukum Tergugat I, untuk membayar anti kerugian materil nilai tanah objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaigus dan seketika oleh Tergugat sebagaimana telah dirinci pada posita angka (10) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggungrentang oleh Tergugat I;
6. Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas Pengugat juga menderita kerugian immateril akibat perlakuan perlakuan yang tidak sepatasnya oleh Tergugat I, yang telah memperkosa hak Penggugat, sehingga telah kehilangan hal atas tanah obyek sengketa yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat, dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung rentang oleh Tergugat I;

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tahuna cq Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa bagian tanah objek sengketa dengan luas kurang lebih 10.000 M² (1 Ha) sebidang tanah Dusun di Dole Kamensi berisi kelapa dan cingke di Desa Sampakang, Kabupaten Sangihe berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Warisan Tanggal 8 Maret 1986 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Wilson Menda
- Timur berbatasan dengan : Panto Angirs
- Selatan berbatasan dengan : Ta lungigi
- Barat berbatasan dengan : Kuala Sungai

Adalah Sah tanah milik Penggugat;

3. Menyatakan menurut hukum perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, menguasai, mengelola tanah dan objek sengketa. Tanpa hak dinilai sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (onrechmatige daad);
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum surat keterangan pembagian warisan yang dibuat oleh ABE MAKALISANG Alm. (Orang Tua) Tanggal 8 Maret 1986 yang disaksikan dibenarkan oleh Kepala Desa Sowaeng;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil nilai tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat sebagaimana telah dirinci pada posita angka (10) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggung rentang oleh Tergugat I;
6. Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian immateril akibat perlakuan perlakuan yang tidak sepatutnya oleh Tergugat I, yang telah memperkosa Hak Penggugat, sehingga telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama, kerugian mana sebenarnya tidak dapat di nilai dengan uang, akan

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat, dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggungrentang oleh Tergugat I;

7. Menghukum Tergugat 1, untuk membayar ganti kerugian materil nilai tanah obyek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika oleh Tergugat sebagaimana telah dirinci pada posita angka (10) atau suatu jummlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadilan cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggungrentang oleh Tergugat 1;

8. Bahwa selain kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian immateril akibat perlakuan perlakuan yang tidak sepatasnya oleh Tergugat I, yang telah memperkosa hak Penggugat, sehingga telah kehilangan hak atas tanah obyek sengketa yang semestinya dapat dimanfaatkan sejak lama, kerugian mana sebenarnya tidak dapat dinilai dengan Uang, akan tetapi untuk mempermudah Pengadilan cq Majelis Hakim dalam mengadili perkara a quo dengan ini Penggugat menuntut agar Tergugat, dihukum untuk membayar ganti kerugian immaterial sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) atau suatu jumlah yang dipandang layak dan adil oleh Pengadialn cq Majelis Hakim, jumlah kerugian mana harus dibayarkan secara tunai, sekaligus dan seketika secara tanggungrenteng oleh Tergugat 1;

9. Menguhukum Tergugat I, serta siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar supaya keluar dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat agar supaya dapat dipergunakan dengan bebas, bila perlu dengan bantuan oleh kepolisian R.I;

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Tahuna;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat 1, membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar 1.000.000,- (satu juta rupiah), untuk setiap harinya atas keterlambatan mematuhi isi putusan yang telah dijatuhkan dalam perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan atas perkara ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Upaya hukum dari Tergugat I, atas putusan perkara ini (uitvoerbaar bij voorraad);
13. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I;

SUBSIDAIR:

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang dan menghadap sendiri di persidangan akan tetapi dalam persidangan selanjutnya Tergugat telah memberikan Kuasa Insidentil kepada anak kandungnya yaitu Nonce Makalisang, Pekerjaan Ibu rumah tangga yang beralamat di Kampung Sampakang, Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara, Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan Penetapan Surat Kuasa Insidentil tertanggal 28 Desember 2023.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Galih Prayudo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tahuna, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan dipersidangan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan atau perubahan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa dalil gugatan penggugat angka romawi I lembar pertama, kedua hingga lembar ketiga huruf d yang menguraikan tentang Teori hukum tidak perlu karni tanggap seraya karni serahkan menjadi kajian dari Bapak Majelis hakim karena Bapak Bapaklah yang lebih faham;

Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



2. Bahwa sesungguhnya gugata penggugat adalah kurang pihak, cacat hukum karena tidak mengikutsertakan pihak lain dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional RI dan ketiga anak dari Tergugat I;

3. Bahwa gugatan penggugat cacat hukum, Error in persona karena salah menggugat kepada tergugat I, sebab secara nyata tergugat I sudah tidak lagi menguasai tanah sengketa, karena tanah sengketa sudah dibagi kepada ke 3 (tiga) anak dari tergugat I;

4. Bahwa gugatan penggugat cacat hukum karena batas batas tanah tidak lagi seperti yang diuraikan dalam gugatan penggugat, sebab tanah telah mengalami perubahan akibat dari adanya pembagian kepada 3 (tiga) orang anak tergugat I, yang dimana dari hasil pembagian tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional. R.I. hingga sampai diterbitkannya sertifikat hak milik dari anak anak Oleh Badan Pertanahan Nasional. R.I. yang kenyataannya tanah kebun tersebut telah dimiliki dan dikuasai oleh ketiga anak Tergugat I tersebut;

II. DALAM POKOK PERKARA •

1. Bahwa uraian atau alasan hukum yang sebagaimana tersebut pada eksepsi di atas dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ;

2. Bahwa pada prinsipnya tergugat I menolak dalil gugatan penggugat tersebut, terkecuali hal hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya ;

3. Bahwa sebagaimana dalil gugatan penggugat pada lembar 3 angka romawi II poin 2 yang menerangkan bahwasanya penggugat mendapat bagian/pembagian sebidang tanah dusun di Sampakang terletak di Dole Kamansi dan poin 3 yang menerangkan bahwasanya tergugat I mendapat bagian/ pembagian tanah dusun Sowang terletak di Manganitu Kadio alasan tersebut sangatlah tidak benar dan malahan terbalik : tetapi yang sesungguhnya benar dan merupakan fakta hukum yaitu : bahwa tanah dusun Sowang terletak di Manganitu Kadio adalah bagian/ pembagian kepada penggugat dimana kenyataannya tanah bagian penggugat tersebut telah pula dijualnya , Sedangkan tanah kebun tereletak di Dole Kamansi (fersi penggugat) yang keliru dan yang benar adalah tanah Dole Sampakang sesuai fakta kebenarannya adalah bagian/ pembagian kepada Tergugat I ;



4. Bahwa secara kronologis sedikit kami ulas tentang kebenaran tanah Doel Sampakang, yang dahulu masuk wilayah kampung Lehupu, Lindongan IV dan sekarang ini masuk wilayah Sampakang adalah milik dari Tergugat I secara diam diam dan dengan cara melawan hak ia penggugat pernah menjual tanah kebun milik tergugat I tersebut kepada orang tua (ayah) dari Joni Makalisang dan menyangkut tanah milik tergugat I yang dijual penggugat tersebut terjadi masalah pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Joni Makalisang kepada penggugat (Nobrit Makalisang) dan selanjutnya karena diantara keduanya masih mempunyai hubungan keluarga dekat maka masalah keduanya tersebut dicari jalan damai/ kekeluargaan yang berwujud dibuatlah Surat Pernyataan diantara keduanya, termasuk tergugat I didalamnya dihadapan pemerintah setempat dalam hal ini Kampung Lehupu tertanggal 2 Oktober 2003 dan di dalam Surat Pernyataan tersebut dan termasuk Tergugat I didalamnya telah tercetus/ tercantum 9 (Sembilan) poin dengan jelas dan tegas terutama pada poin/ angka 3 dimana tertulis yaitu : sebidang tanah yang dijual pihak ke II dalam hal ini (Nobrit Makalisang/penggugat) kepada ayah pihak I dalam hal ini ayah dari Joni Makalisang adalah milik pihak ke III (dalam hal ini tergugat I) atau disebut Juliana Makalisang alias Yulce Makalisang dan juga pengakuan yang tegas dan jelas seperti tercantum pada poin/angka 2,4,5,6,7,8 dan 9 (vide surat pernyataan tanggal 2 Oktober 2003) dan dari poin/ angka tersebut pada pokoknya menyatakan bahwasanya tanah sengketa adalah milik dari tergugat I dan seterusnya sekarang ini tanah kebun sengketa tersebut Oleh kami tergugat I telah sudah dibagikan kepada ketiga (tiga) orang anak tergugat I dan senyatanya dari hasil pembagian tersebut masing masing anak telah menguasai, memiliki serta memanfaatkan hasilnya , (surat surat akan kami ajukan sebagai bukti);

5. Bahwa menyangkut tuntutan kerugian materil sebanyak Rp.500.000.000,- dan kerugian immateril sebanyak Rp.500.000.000, serta uang dwangsom setiap hari sebanyak RP.1.000.000, sebagaimana dituntut oleh penggugat poin 10 No. 1 dan 2 pada lembaran 4 gugatan penggugat dan pada lembaran 5 poin 15 gugatan penggugat adalah tuntutan yang tidak ada rinciannya yang jelas yang tidak pantas dan tidak wajar serta mengada ngada, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat I tidak pernah mengambil/merampas hak dari penggugat sebab tanah sengketa adalah merupakan bagian mutlak dan hak milik sah dari tergugat I sendiri karena dasar pembagian dari orang tua tergugat I yang sudah diketahui dan diakui oleh penggugat;

Berdasarkan pada alasan hukum tersebut di atas, maka kami tergugat I memohon kiranya Bapak Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan keputusan hukum yang berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan penggugat cacat hukum dan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara ;

III. Mohon keadilan dan kebenarannya sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik pada sistem informasi pengadilan (E-Litigasi) tanggal 14 Desember 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan duplik di persidangan sistem informasi pengadilan (E-Litigasi) tanggal 28 Desember 2023;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat yang ditandatangani oleh Camat Tabsel E. Malendes, Fotokopi dari Fotokopi telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Gambar Situasi tanah milik Nobrit Makalisang, Fotokopi dari Fotokopi telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 8 Maret 1986, Fotokopi dari Fotokopi telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 08 Maret 1986, Fotokopi dari Fotokopi telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-4;

Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



5. Fotokopi Surat Keterangan Pembagian Warisan tanggal 8 Maret 1986, Sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi surat keterangan Saksi tanggal 10-4-1986, sesuai dengan aslinya telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut di atas tidak ditunjukkan aslinya di persidangan telah dibubuhi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat bertanda bukti P-5 dan P-6 tersebut di atas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, selain alat bukti surat tersebut di atas Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Joni Sahadia :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bawa saksi kenal penggugat sejak tahun 1990-an di bitung;
- Bahwa saksi pernah ke kampung sampakang;
- Bahwa pada saat itu untuk membuat kubur orang tua dari penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah di kampung sampakang kecamatan pintareng Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa tersebut karena diceritakan oleh penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas tanah Objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama ayah Penggugat yakni Albert Makalisang sedangkan ibunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa pada saat saksi ke kampung sampakang ayah dari penggugat sudah meninggal dunia;
- Bahwa penggugat punya kakak, beradik yaitu Nobrit Makalisang, Thomas Makalisang, Juliana Makalisang dan Simon Makalisang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Juliana Makalisang, namun hanya dengar dari cerita masyarakat sekitar;
- Bahwa asal usul dari tanah objek sengketa milik dari albert makalisang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Albert Makalisang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kubur dari Albert Makalisang berada di objek sengketa;
- Bahwa di objek sengketa ada tanaman berupa kelapa dan pohon cengkeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau kakak beradik dari penggugat dan tergugat sudah mendapat bagiannya masing masing;
- Bahwa saksi tinggal di bitung sejak tahun 1970;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau ada pembagian antara penggugat dan tergugat terkait objek sengketa.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa pernah dijual;
- Bahwa saksi kenal Simon Makalisang karena tinggal di bitung;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Jafet Dorong :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bawa saksi kenal penggugat karena tinggal sekampung di Lembe kota Bitung;
- Bahwa saksi pernah ke kampung sampakang karena saksi berasal dari kampung Sampakang;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah di kampung Sampakan Kecamatan Pintareng Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa namun sudah lupa kapan;
- Bahwa pada saat itu saksi dengan kakak saksi sedang melewati objek sengketa dan pada saat itu kakak saksi mengetakan bahwa tanah tersebut merupakan milik dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas tanah Objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang batas batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi hanya tahu nama ayah Penggugat yakni Albert Makalisang sedangkan ibunya Saksi tidak tahu;
- Bahwa selain kakak saksi, saksi juga pernah mendengar dari ibu saksi yang mengatakan bahwa objek sengketa adalah milik dari Penggugat;
- Bahwa asal usul objek sengketa awalnya milik dari Berliana Makalisang selanjutnya kemudian di jual kepada Albert makalisang yang merupakan ayah dari Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberikan kepada Penggugat sebagai warisan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kakak beradik dari Penggugat dan tergugat;
- Bahwa di objek sengketa ada tanaman berupa kelapa dan pohon cengkeh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, kalau kakak beradik dari penggugat dan tergugat sudah mendapat bagiannya masing masing;
- Bahwa sepengetahuan saksi Berliana makalisang jual kepada Albert makalisang pada tahun 1947;
- Bahwa Berliana Makalisang dan Albert Makalisang bersaudara namun bukan Kakak beradik;
- Atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 Oktober 2023, Fotokopi dari Fotokopi telah dibubuhi materai, dipersidangan diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00032 atas nama Nonce Makalisang, sesuai dengan aslinya telah diberi materai, dipersidangan diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00033 atas nama Nonce Makalisang, sesuai dengan aslinya telah diberi materai, dipersidangan diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 atas nama Oklini Makalisang, sesuai dengan aslinya telah diberi materai, dipersidangan diberi tanda bukti T-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda bukti T-1 sampai dengan T-4 tersebut di atas telah dicocokkan dengan surat aslinya dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/ janji sesuai dengan agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Djoni Makalisang:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah di kampung Sampakan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua penggugat bernama Albert Makalisang dan mempunyai 3 (tiga) orang kakak beradik.
- Bahwa sepengetahuan Albert makalisang punya anak 3 (tiga) orang yaitu Yuliana Makalisang, Norbit makalisang dan Simon Makalisang.
- Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang luas tanah Objek sengketa.
- Apakah saksi tahu Tentang batas tanah objek sengketa.
- Bahwa batas objek sengketa Utara berbatasan dengan saksi, Barat saksi sudah lupa, Timur saksi sudah lupa, Selatan saksi sudah lupa.
- Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat.
- Bahwa asal usul objek sengketa awalnya milik dari Albert makalisang yang merupakan ayah dari Penggugat dan Tergugat selanjutnya diberikan kepada Tergugat sebagai warisan.
- Bahwa saksi pernah melihat Albert makalisang memberikan tanah tersebut kepada Tergugat sebagai warisan namun pada saat itu Albert Makalisang hanya memberikan berupa lisan.
- Bahwa pada saat itu Albert Makalisang memberikan objek sengketa di rumah kami.
- Bahwa sepengetahuan saksi Albert makalisang punya beberapa tempat tanah masing masing di kampung Sampakang (objek sengketa) dan di Kampung Sowaeng, dan peninggalan namun sudah dibagi kepada anak anaknya.
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa sudah memiliki sertifikat.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mendapat bagian di Kampung Sowaeng kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Bahwa sepengetahuan saksi Simon Makalisang mendapat bagian di Kampung Sowaeng kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah mengolah tanah di sekitar objek sengketa.
- Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa pernah dijual kepada orang tua saksi oleh Penggugat pada tahun 1988.
- Bahwa pada saat itu Yuliana makalisang tidak berada di Kampung Sampakang.
- Bahwa alasan Penggugat menjual tanah tersebut adalah karena mau beli tanah di kampung Sowaeng.

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dijual dengan harga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu)
 - Bahwa Tergugat pernah mengembalikan uang kepada saksi sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu) rupiah untuk mengembalikan tanah tersebut
 - Bahwa Penggugat pernah mengembalikan uang Rp.800.000 (delapan ratus ribu) rupiah kepada saksi pada saat itu di Kantor Camat manalu saat itu Camat Malendes.
 - Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan;
2. Saksi Niklas Misade:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat;
 - Bahwa penggugat dan tergugat ada masalah sengketa tanah di kampung Sampakan Kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa saksi pernah melihat obyek sengketa karena objek sengketa berbatasan dengan tanah milik saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang luas tanah Objek sengketa;
 - Bahwa saksi tidak tahu tentang batas batas objek sengketa;
 - Bahwa yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Yuliana makalisang mendapat objek sengketa dari Albert Makalisang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Albert makalisang memberikan objek sengketa kepada Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi objek sengketa sudah memiliki sertifikat.
 - Bahwa Sepengetahuan saksi objek sengketa sudah dibuatkan sertifikat atas nama Rini, Nontje dan Robert yaitu anak anak dari Yuliana Makalisang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mendapat bagian di Kampung Sowaeng kecamatan Tabukan Selatan Tenggara Kabupaten Kepulauan Sangihe;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan tergugat bersengketa sejak tahun 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah datang ke objek sengketa sekitar tahun 2021 untuk datang pengukuran terkait objek sengketa.

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



- Bahwa Penggugat memang asli kampung Sampakang namun sekitar umur 20 tahun Penggugat sudah keluar dari kampung Sampakang untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang pembagian tanah Penggugat dan tergugat.
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Tergugat dan Penggugat akan menanggapi pada kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan melalui sistem informasi pengadilan / E-Litigasi pada persidangan tanggal 15 Februari 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan pihak lain dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional dan ketiga anak dari Tergugat ;
- Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum, Error in persona karena salah menggugat kepada Tergugat sebab secara nyata Tergugat sudah tidak lagi menguasai tanah sengketa, karena tanah sengketa sudah dibagi kepada ke 3 (tiga) anak dari Tergugat.
- Bahwa gugatan Penggugat cacat hukum karena batas batas tanah tidak lagi seperti yang diuraikan dalam gugatan Penggugat, sebab tanah telah mengalami perubahan akibat dari adanya pembagian kepada 3 (tiga) orang anak Tergugat yang dimana dari hasil pembagian tersebut telah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional hingga sampai diterbitkannya Sertifikat Hak Milik.

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi atau bantahan ditujukan terhadap hal-hal atau yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan, yaitu bila suatu gugatan mengandung cacat atau pelanggaran formil atau yang mengakibatkan gugatan tidak sah sehingga mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga eksepsi dari Tergugat sebagaimana terurai diatas, yang pada pokoknya agar dinyatakan gugatan Penggugat kurang pihak oleh karena tidak mengikut sertakan pihak lain dalam perkara aquo. Bahwa terhadap materi keseluruhan eksepsi dari Tergugat tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan jika untuk menilai kebenaran dari ketiga eksepsi tersebut haruslah melalui pemeriksaan dalam pokok perkara yaitu dengan memeriksa dan mempertimbangkan keseluruhan alat bukti dari kedua belah pihak, sehingga dengan demikian akan jelas terkait dengan kedudukan para pihak dalam hubungannya dengan objek sengketa itu sendiri, maka oleh karenanya terhadap ketiga eksepsi dari Tergugat tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pokok perkara.

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Penggugat yakni ayah Abe Makatisang almarhum dan ibu Sarembum Kanaitan memiliki 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
 1. Thomas Makalisang;
 2. Nobrit Makalisang (Penggugat);
 3. Yuliana Makatisang alias Uli (Tergugat);
 4. Simon Makalisang;
- Bahwa selain memiliki 4 (empat) orang anak tersebut diatas, orang tua Penggugat memifiki 4 (empat) bidang tanah kebun, yakni :
 1. Sebidang Tanah di Dusun Sowaeng terletak di Tanah UAI,
 2. Sebidang Tanah Dusun Sampakan terletak di Dole Kamensi;
 3. Sebidang Tanah di Dusun Sowaeng terletak di Manganitu Kadio;
 4. Sebidang Tanah Dusun Sowaeng terletak di Tongene Batunan;

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 4 (empat) bidang tanah dusun tersebut diatas oleh orang tua (Ayah) Almarhum Abe Makalisang sudah di berikan kepada ke 4 (empat) orang Anak berdasarkan Surat Keterangan Pembagian tanggal 8 Maret 1986 yang disaksikan oleh Kepala Desa Sowaeng, dengan pembagian masing- masing mendapat :

1. Thomas Makalisang mendapat pembagian sebidang tanah di Dusun Sowaeng terletak di Tanah UAI;
2. Nobrit Makalisang (Penggugat) mendapat pembagian sebidang tanah Dusun Sampakang terletak di Dole Kamansi;
3. Yuliana Makalisang alias Uli (Tergugat) mendapat pembagian sebidang tanah Dusun Sowaeng terletak di Manganitu Kadio;
4. Simon Makalisang mendapat pembagian sebidang tanah Dusun Sowaeng terletak di Tongene Batunan;

- Bahwa Penggugat mendapatkan pembagian sebidang tanah dusun di Dole Kamensi, Desa Sampakang dengan luas lebih 10.000 M² ada tanaman kelapa, cingke, dengan batas-batas :

- Utara berbatasan dengan : Wilson Menda
- Timur berbatasan dengan : Panto Angris
- Selatan berbatasan dengan : Ta Lunggi
- Barat berbatasan dengan : Kuala

Selanjutnya disebut tanah sengketa.

- Bahwa pada tahun 2003 sampai dengan sekarang tanah pembagian milik Penggugat yakni sebidang tanah Dusun di Dole Kamensi terletak di Desa Sampakang tanah objek sengketa tersebut diatas telah dikuasai secara melawan hak dan melawan hukum oleh Tergugat ;

- Bahwa Penggugat melalui pemerintah setempat pada tanggal 26 Agustus 2022 berupaya untuk menyelesaikan secara baik-baik dengan Tergugat akan tetapi upaya yang dilakukan oleh Penggugat tidak ditanggapi dengan baik oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat telah menjual pembagiannya yakni tanah di Dusun Sowaeng terletak di Manganitu Kadio kepada Joskar Tingkue;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok-pokok jawaban dari Tergugat dan adalah sebagai berikut:

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah dusun Sowang terletak di Manganitu Kadio adalah bagian/pembagian kepada Penggugat dimana kenyataannya tanah bagian Penggugat tersebut telah pula dijualnya, sedangkan tanah kebun terletak di Dole Kamansi keliru dan yang benar adalah tanah Dole Sampakang sesuai fakta kebenarannya adalah pembagian kepada Tergugat ;
- Bahwa tanah Doel Sampakang yang dahulu masuk wilayah kampung Lehupu, Lindongan IV dan sekarang ini masuk wilayah Sampakang adalah milik dari Tergugat, secara diam-diam dan dengan cara melawan hak Penggugat pernah menjual tanah kebun milik Tergugat tersebut kepada orang tua (ayah) dari Joni Makalisang.
- Bahwa menyangkut tanah milik Tergugat yang dijual Penggugat tersebut terjadi masalah pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Joni Makalisang pada Penggugat dan selanjutnya karena diantara keduanya masih mempunyai hubungan keluarga dekat maka masalah keduanya tersebut dicari jalan damai/ kekeluargaan yang berwujud dibuatlah Surat Pernyataan diantara keduanya, termasuk Tergugat didalamnya dihadapan pemerintah setempat dalam hal ini Kampung Lehupu tertanggal 2 Oktober 2003;
- Bahwa di dalam Surat Pernyataan tersebut tercantum 9 (sembilan) poin dengan jelas dan tegas terutama pada poin 3 (tiga) tertulis yaitu : sebidang tanah yang dijual pihak ke II dalam hal ini (Nobrit Makalisang/Penggugat) kepada ayah pihak I dalam hal ini ayah dari Joni Makalisang adalah milik pihak ke III (dalam hal ini Tergugat) atau disebut Juliana Makalisang alias Yulce Makalisang;
- Bahwa sekarang ini tanah kebun sengketa tersebut oleh Tergugat telah dibagikan kepada ketiga (tiga) orang anak Tergugat dan senyatanya dari hasil pembagian tersebut masing masing anak telah menguasai, memiliki serta memanfaatkan hasilnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut, hal ini telah sesuai dengan kaedah hukum dalam pasal 283 Rbg yaitu "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu.

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati materi gugatan Penggugat dan Jawaban dari Tergugat diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang menjadi pokok permasalahan antara para pihak untuk kemudian dipertimbangkan dan diselesaikan dalam perkara a quo yaitu :

- Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik Penggugat yang berasal dari pembagian waris orang tua Penggugat, ataukah sebaliknya tanah objek sengketa merupakan bagian waris dari Tergugat yang diperoleh dari orang tuanya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 6 (enam) bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas sedangkan Tergugat dipersidangan telah pula mengajukan alat bukti berupa 4 (empat) bukti surat yang bertanda bukti T-1 sampai dengan T-4 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagaimana terurai diatas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan objek sengketa sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa terkait dengan objek sengketa dalam perkara ini maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat atas sebidang tanah yang terletak di Kampung Sampakang, Lindongan I Kecamatan Pintareng, Kabupaten Kepulauan Sangihe, sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dengan batas-batas :

- Utara : Wilson Menda;
- Timur : Billy Misabe;
- Selatan : Talunggi;
- Barat : Sungai;

Menimbang, bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan objek sengketa tersebut diatas, maka diperoleh fakta jika objek sengketa saat ini juga telah dikuasai oleh anak-anak dari Tergugat.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh terkait dengan dasar alat bukti dari para pihak untuk menyatakan jika objek sengketa adalah miliknya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terkait dengan adanya fakta jika objek sengketa saat ini selain dikuasai oleh Tergugat juga telah dikuasai oleh anak-anak dari Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan pada pokoknya jika Tergugat sudah tidak lagi menguasai tanah sengketa karena tanah sengketa sudah dibagi kepada ke 3 (tiga) anak dari Tergugat, dimana selanjutnya untuk membuktikan dalil tersebut Tergugat telah mengajukan 3 (tiga) berkas Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00032 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-2), Sertifikat Hak Milik Nomor 00033 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 atas nama Oklini Makalisang (vide bukti T-4).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati ketiga Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut diatas, maka dalam kolom Asal Hak tercantum jika ketiga SHM tersebut adalah berasal dari pemberian hak. Bahwa selanjutnya apabila mencermati lebih lanjut surat ukur yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00032 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-2) dan surat ukur Sertifikat Hak Milik Nomor 00033 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-3) maka kedudukan atau posisi kedua objek tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik tersebut saling berbatasan secara langsung, sedangkan kedudukan atau lokasi tanah dari Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 atas nama Oklini Makalisang (vide bukti T-4) dihubungkan dengan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-2 dan T-3), maka kedudukan atau lokasi tanah dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 atas nama Oklini Makalisang (vide bukti T-4) dengan kedua Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-2 dan T-3) tersebut hanya dipisahkan oleh jalan.

Menimbang, bahwa kemudian setelah mencermati kedudukan atau posisi tanah dari ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut, dihubungkan dengan hasil pemeriksaan objek sengketa, maka disimpulkan jika ketiga Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00032 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-2), Sertifikat Hak Milik Nomor 00033 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 atas nama Oklini Makalisang (vide bukti T-4) merupakan bagian dari objek sengketa itu sendiri.

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Niklas Misade pada pokoknya menerangkan jika objek sengketa

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dibuatkan sertifikat atas nama Rini, Nontje dan Robert yaitu anak-anak dari Yuliana Makalisang;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) merupakan salah satu klasifikasi gugatan error in persona dimana akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa dalam Rumusan Kamar Perdata terkait Gugatan Kurang Pihak Dalam Perkara Sengketa Tanah (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020) dinyatakan jika dalam gugatan kepemilikan tanah Penggugat yang tidak menarik pihak atau pihak-pihak yang berdasarkan hasil pemeriksaan setempat secara nyata menguasai objek sengketa sedangkan Penggugat mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pihak atau pihak-pihak tersebut secara nyata menguasai objek sengketa secara permanen atau dengan alas hak, merupakan gugatan kurang pihak.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana terurai dan dipertimbangkan diatas, yang pada pokoknya jika tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo saat ini telah memiliki sertifikat hak milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 00032 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-2), Sertifikat Hak Milik Nomor 00033 atas nama Nonce Makalisang (vide bukti T-3) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00009 atas nama Oklini Makalisang (vide bukti T-4).

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini objek sengketa telah memiliki Sertifikat Hak Milik sebagaimana terurai diatas, sedangkan nama-nama yang menguasai dan pemilik dari sertifikat hak milik itu sendiri tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini maka oleh karena itu gugatan Penggugat dikualifikasi sebagai gugatan kurang pihak, sehingga akibat hukum dari gugatan kurang pihak menjadikan gugatan Penggugat tersebut mengandung cacat formil.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat sebagaimana pertimbangan diatas dinyatakan cacat formil maka akibat lebih lanjut dari gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak merupakan bagian dari eksepsi dari Tergugat sebagaimana telah terurai dalam bagian eksepsi perkara ini, maka dengan demikian eksepsi dari Tergugat tersebut haruslah dinyatakan diterima.

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, sehingga dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut lagi berkaitan pokok perkara maupun petitum dari gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, oleh karenanya Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini.

Memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rumusan Kamar Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp.3.408.000,- (tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami, Sigit Triatmojo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrahman, S.H., dan Ardhi Radhisshalhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh David Walukow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tahuna dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrahman, S.H.

Sigit Triatmojo, S.H., M.H.

Ardhi Radhisshalhan, S.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 132/Pdt.G/2023/PN Thn



Panitera Pengganti,

David Walukow, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.....A	:	Rp120.000,00;
T K	:	
3. Pgl Penggugat	:	Rp. 0,00
4. PNB Pgl Penggugat	:	Rp10.000,00;
5.....P	:	Rp58.000,00;
gl Tergugat	:	
6.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Pgl Tergugat	:	
7.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
8.....M	:	Rp10.000,00;
eterai	:	
9. Pemeriksaan Setempat.....	:	Rp3.160.000,00
Jumlah	:	Rp3.408.000,00;

(tiga juta empat ratus delapan ribu rupiah)